



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Simpang Belutu Nomor 09/PP.05.1-BA/PPS-SB/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat

Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIMPANG BELUTU.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SIMPANG
BELUTU KECAMATAN KANDIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FAUZIAH	P	01	SIMPANG BELUTU
2	INDAH EBELIA SUSANTI	P	02	SIMPANG BELUTU
3	SUPRIADI	L	03	SIMPANG BELUTU
4	SUDARNO	L	04	SIMPANG BELUTU
5	MUHAMMAD KHAIRUL RUZZY	L	05	SIMPANG BELUTU
6	TRESNA WARDANI	L	06	SIMPANG BELUTU
7	GUSRIANTO	L	07	SIMPANG BELUTU
8	ANANDA DWI SASKIA	P	08	SIMPANG BELUTU
9	NENENG MARLINA	P	09	SIMPANG BELUTU
10	YOLANDARI	P	10	SIMPANG BELUTU
11	SAPRIYAN HADI	L	11	SIMPANG BELUTU
12	M. KHAIRUL ANAM	L	12	SIMPANG BELUTU

13	DICKY SYARIF HIDAYAT TULLAH	L	13	SIMPANG BELUTU
14	PUTRA SETIAWAN	L	14	SIMPANG BELUTU
15	DESMAINI	P	15	SIMPANG BELUTU
16	ZUL EFENDI	L	16	SIMPANG BELUTU
17	SUTRISNO	L	17	SIMPANG BELUTU
18	SURYONO	L	18	SIMPANG BELUTU
19	KHRISNA SAHPUTRA DEWA	L	19	SIMPANG BELUTU
20	DIDIK ANWAR	L	20	SIMPANG BELUTU
21	MUHAMMAD GUSFIKAR	L	21	SIMPANG BELUTU
22	ASNI	P	22	SIMPANG BELUTU
23	DAHLAWI AMKANI DASOPANG	L	23	SIMPANG BELUTU
24	PUTRI YULIANA SARI	P	24	SIMPANG BELUTU

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

KELURAHAN SIMPANG BELUTU

